



**BUPATI TANAH BUMBU**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH BERSUJUD  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil audit tujuan tertentu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Bersujud, Perusahaan Daerah Samudera Bersujud, dan Perusahaan Daerah Baratama Bersujud sudah tidak layak lagi melakukan aktivitas usahanya dan kelangsungan usahanya tidak terjamin berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 menyatakan bahwa pengendalian investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Perusahaan Daerah kurang optimal ;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Liquidasi Pembubaran Perusahaan Daerah Bersujud, Samudera Bersujud dan Baratama Bersujud tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dan tidak layak lagi sebagai badan usaha yang sehat;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah Bersujud, Samudera Bersujud dan Baratama Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah bersujud,samudera bersujud dan baratama bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 09, Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 10, Seri E)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH  
BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Asset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 2**

Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dibubarkan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menanggung segala beban biaya Perusahaan Daerah yang timbul akibat pembubaran Perusahaan Daerah.
- (2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebatas pada beban biaya kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Beban biaya lainnya di luar kegiatan yang disetujui Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD membentuk Tim Liquidasi untuk penanganan penyelesaian Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tim Liquidasi beranggotakan unsur-unsur pemerintah kabupaten dan dapat menyertakan lembaga independen.

## **BAB III**

### **ASSET**

#### **Pasal 5**

- (1) Asset Perusahaan Daerah yang dibubarkan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Asset Perusahaan Daerah berupa Sumberdaya Manusia dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada Perusahaan Daerah lain sepanjang memenuhi kriteria dan kompetensi serta formasi yang diperlukan.

#### **Pasal 6**

Keberadaan asset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **Pasal 7**

Saham yang dimiliki Perusahaan Daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan telah dibubarkannya Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pengawas, dan Direksi Perusahaan Daerah dilarang menggunakan, memanfaatkan dan mengatasnamakan Perusahaan Daerah dalam bentuk dan tujuan apapun.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 20 Desember 2012

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 14 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2012 NOMOR 3

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

### NOMOR 17 TAHUN 2012

### TENTANG

### PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU

#### I. UMUM

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Bersujud adalah sebagai satu sarana yang diarahkan untuk Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Kelangsungan Usaha PD Bersujud, PD Baratama Bersujud, PD Samudera Bersujud dan PD Agro Bersujud nomor : LHP-9394/PW16/4/2011 tanggal 27 Desember 2011 menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membuat Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah tersebut diatas dengan pertimbangan bahwa Perusahaan Daerah dimaksud sudah tidak layak lagi melakukan aktivitas usahanya dan kelangsungan usaha tidak terjamin berkesinambungan sehingga tujuan pendiriannya tidak tercapai.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum pernah menyetorkan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bersujud. Namun demikian Perusahaan Daerah ini tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya meskipun tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Di khawatirkan bahwa Perusahaan Daerah ini dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan pendirian perusahaan.

Langkah lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan membentuk Perusahaan Daerah baru yang memiliki struktur manajemen yang sederhana dengan bidang usaha yang luas. Dengan hal tersebut diharapkan Perusahaan Daerah dapat kompetitif dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan perekonomian daerah dan pembangunan daerah.

Memperhatikan keadaan sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membubarkan perusahaan daerah, sekaligus menunjuk Likuidatur guna memeriksa dan menyelesaikan proses likuidasi perusahaan daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah adalah kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Bupati

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Tim Liquidasi menjalankan tugasnya berupa penanganan penyelesaian dengan Pihak ketiga diberi waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan. Dalam hal

Ayat (2)

Lembaga independen dimaksud adalah lembaga berbadan hukum yang terdaptar di Pemerintah

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas